



BUPATI CILACAP

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kelancaran dan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu diatur ketentuan yang mengatur Kelembagaan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan serta Kelengkapan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Cilacap Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

Handwritten signature and date: 1/3 2007

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2247);
8. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Cilacap Tahun 1988 Nomor 6 seri D Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2001 seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP**

2007
1/3
SR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;
- f. Polisi Pamong Praja adalah Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;
- g. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur;
- h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang diangkat sebagai pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya;